

**PERSPEKTIF IBN QUDĀMAH DAN AL-NAWAWĪ TERHADAP STATUS
SALAT ORANG YANG MEMAKAI LEM FIBRIN**

SKRIPSI

Oleh

Putri Nabilah Aftalia

NIM. 05020520036



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Berikut yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Putri Nabilah Aftalia
NIM : 05020520036
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Perspektif Ibn Qudāmah dan Al Nawawī terhadap status salat orang yang memakai lem fibrin

Menyatakan secara keseluruhan skripsi ini, terkecuali pada bagian yang sumbernya terujuk, ialah hasil penelitian dan karya saya sendiri.

Surabaya, 15 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Putri Nabilah Aftalia
NIM. 05020520036

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini ditulis oleh:

Nama : Putri Nabilah Aftalia
NIM. : 05020520036
Judul : Perpektif Ibn Qudāmah dan Al Nawawī terhadap status
salat orang yang memakai lem fibrin

Skripsi ini telah dikoreksi, diarahkan, dan diberi petunjuk sehingga dapat diterima dan dianggap layak diajukan ke fakultas untuk pengujian dalam sidang munaqasah.

Surabaya, 15 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., MA.

NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Nabilah Aftalia

NIM. : 05020520036

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., M.A

NIP. 197507012005011008

Penguji III

Penguji II

Dr. Moh. Hatta, M.H.I.

NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud

NIP. 198710192019031006

Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 24 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sudiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Nabilah Aftalia
NIM : 05020520036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Madzhab
E-mail address : aftalia22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERSPEKTIF IBN QUDĀMAH DAN AL-NAWAWĪ TERHADAP STATUS SALAT ORANG YANG MEMAKAI LEM FIBRIN

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(
PUTRI NABILAH AFTALIA
)

ABSTRAK

Lem fibrin merupakan zat biologis yang sering digunakan dalam praktik medis untuk mempercepat penyembuhan luka. Dalam konteks hukum Islam, penggunaannya memerlukan kajian mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syariah, terutama terkait dengan status kesucian (taharah) yang berpengaruh pada keabsahan salat. Dua ulama besar, Ibn Qudāmah dan Al Nawawī, memberikan landasan penting dalam hukum fikih yang diterapkan untuk memahami status salat bagi mereka yang menggunakan lem fibrin. Dalam skripsi ini mengemukakan jawaban atas dua rumusan masalah: bagaimana penggunaan lem fibrin di dalam dunia medis, dan analisis perbandingan pendapat Ibn Qudāmah dan Al Nawawī tentang status salat orang yang menggunakan lem fibrin.

Penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, yang menggunakan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang dipakai ialah metode studi pustaka. Sumber penelitian ini menggunakan data asli dari pendapat Ibn Qudāmah dan Al Nawawī tentang lem fibrin dan dikuatkan dengan data sekunder. Data yang dipakai bersifat deskriptif-komparatif yang menguraikan dengan cara terstruktur tentang fakta objek yang sedang diteliti serta melakukan perbandingan dalam pencarian perbedaan dan persamaan.


Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, lem fibrin berfungsi sebagai perekat luka setelah teknik jahit. Salah satu bahan lem fibrin merupakan bahan bajis yang berupa plasma darah manusia. Sedangkan sifat lem fibrin sendiri menempel pada kulit, dan akan hilang atau lepas dengan sendirinya dalam jangka waktu beberapa hari. *Kedua*, Ibn Qudāmah dan Al-Nawawī memperbolehkan penggunaan lem fibrin dengan memberikan penekanan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dalam mempertimbangkan situasi darurat dan ketersediaan alternatif dalam menjalankan ibadah. Dalam kedua pendapat tersebut, fleksibilitas hukum Islām dalam mempertimbangkan keadaan darurat sangat jelas, tetapi Al Nawawī menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kualitas ibadah.

Sesuai pada kesimpulan di atas, adapun saran: *Pertama*, pengguna lem fibrin sebaiknya menggunakan hanya dalam keadaan darurat, dan tetap melaksanakan salat sebagai bentuk menghargai waktu, serta mengulang salatnya ketika lem fibrin sudah boleh dilepas tanpa adanya akibat fatal. *Kedua*, peneliti menyarankan kepada para medis untuk segera mencari pengganti kandungan yang berbahan najis tersebut dengan pengganti yang suci dan bersih.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II SALAT DALAM KONDISI NAJIS	17
A. Syarat-Syarat Sah Salat	17
B. Salat dengan Terpapar Najis	20
C. Pandangan Al Nawawī dan Ibn Qudāmah tentang Salat Terpapar Najis ...	23
1. Najis dalam Salat menurut Ibn Qudāmah.....	23
2. Najis dalam Salat menurut Al Nawawī	28
BAB III PENGGUNAAN LEM FIBRIN DI DUNIA MEDIS	35
A. Bahan Dasar dan Proses Pembuatan Lem Fibrin	35


B. Cara Kerja Lem Fibrin	37
C. Manfaat Lem fibrin	38
BAB IV ANALISIS PENDAPAT AL-NAWAWĪ DAN IBN QUDĀMAH TENTANG STATUS SALAT ORANG YANG MENGGUNAKAN LEM FIBRIN.....	45
A. Analisis Status Salat Orang Yang Menggunakan Lem Fibrin Menurut Prespektif Ibn Qudāmah dan Al Nawawī.....	45
B. Perbandingan Pendapat antara Ibn Qudāmah dan Al Nawawī.....	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan dan persamaan pendapat Ibn Qudāmah dan Al Nawawī..... 64



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penggunaan lem fibrin untuk menutup sklerotomi yang bocor menggunakan kanula ukuran 20.....	40
Gambar 2 Fiksasi konjungtiva setelah mengoleskan lem fibrin pada batasnya selama 60 detik.....	40
Gambar 3 Penggunaan lem fibrin dalam fiksasi peritomy konjungtiva setelah operasi ablasi retina berhasil. Lem fibrin digunakan pada sayatan konjungtiva inferior dan temporal.....	41
Gambar 4 Penerapan lem fibrin selama prosedur retinopexy menggunakan kanula ukuran 20 dan spuit 3 ml. jaringan ditekan dengan lembut di atas lem selama 60 detik agar perekatannya kuat.....	41
Gambar 5 Tindak lanjut dari pasien setelah penggunaan lem fibrin untuk memfiksasi sayatan konjungtiva hidung.....	42
Gambar 6 Operasi kelopak mata.....	44

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, Rahmida Putri, and Ahmad Hanany. "Nilai Pendidikan Akhlak Perspektif Imām Nawawī (Studi Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur'an Karya Imam Nawawi)." *At-Ta'dib* 13 (Desember 2021): 94–105.
- Abi Fakhrrur Razi. *Biografi Imām Nawawī Dan Terjemahan Muqaddimah Mahalli*. Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019.
- Agung Fuad Fathurochman Alhadid. "Pengaruh Aplikasi Lem Fibrin Sebagai Sealant Dalam Melindungi Anastomosis Kolon Dengan Jahitan Jelujur Dibandingkan Simpul Terputus Pada Kondisi Infeksi Intraperitoneal Ditinjau Dari Kadar Hydroxyproline Jaringan (Studi Pada Tikus Wistar)." Skripsi, Universitas Airlangga, 2020.
- Agustiwa, Norma. "Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Nawawi Dan Ibn Qudamah Tentang Talak Tafwid." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Ali Zainal Abidin. "Ada Najis Di Bawah Sajadah, Apakah Salatnya Tetap Sah?" *NU Online* (February 2019). <https://nu.or.id/shalat/ada-najis-di-bawah-sajadah-apakah-shalat-tetap-sah-E0qWV>.
- Alif M, Muh Rhesa, and Achmad Musyahid. "Percikan Najis Dari Genangan Air Pembuangan; Studi Kasus Eksploratif Civitas Akademika UIN Alauddin Makassar." *Shautuna* 3, no. 1 (January 2022).
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Anggrainy, Fitri. "Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Penyakit Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kasus Pengobatan-Pengobatan Tradisional di Kec. Medan Selayang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Anisa Rizki Febriani. "8 Syarat Sah Salat Yang Wajib Diketahui Umat Islam." *Detik Hikmah*, Agustus 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6888470/8-syarat-sah-sholat-yang-wajib-diketahui-umat-islam>.

- Anita Panda, Sandeep Kumar, Abhiyan Kumar, Raseena Bansel, and Shibal Bhartiya. "Fibrin Glue in Ophthalmology." *Jurnal Oftalmologi India* 57, no. 5 (September 2009).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fidhia Kemala. "Semua Yang Perlu Anda Tahu Tentang Operasi Kelopak Mata (Blefaroplasti)." *Hellosehat* (August 24, 2022).
- Gabriela Lopezcarasa-Hernandez, Jose Francisco Peres-Vazquez, Jose-Luis Guerrero-Naranjo, and Maria A. Martinez-Castellanos. "Versatility of Use of Fibrin Glue in Wound Closure and Vitreo-Retinal Surgery." *International Journal of Retina and Vitreous* (April 2021).
- Halil Khusairi. "Kajian Terhadap Kitab Al-Kafi Fi Fikih Imam Ahmad Karya Ibnu Qudamah." *Al-Qishthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 14 (2016): 141–168.
- Ibn Qudāmah. *Al Mughni*. Vol. 2. Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Ibnu Qudāmah. *Al Mughni*. Edited by M. Sul-ton Akbar. Translated by Mamdud Trimidzi and Dudi Rosadi. Vol. 1. 16 vols. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- . *Al Mughni*. Edited by M. Sul-ton Akbar. Translated by Mamdud Trimidzi and Dudi Rosadi. Vol. 2. 16 vols. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Imām Al Nawawī. *Al Majmū' Sharḥ Al Muhadhab*. Vol. 3. Jaddah: Maktabah al-Irshad, 1976.
- Imam An Nawawi. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Edited by Mukhlis B, Sulthin Akbar, and M. Iqbal K. Translated by Abdurrahim Ahmad and Umar Mujtahid. Vol. 3. 32 vols. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Iva Yuliana. "Perbandingan Gambaran Histologis Penempelan Dan Penyembuhan Luka Antara Teknik Lem Fibrin Rekombinan Dan Teknik Jahitan Pada Cangkok Konjungtiva Kelinci." Skripsi, Universitas Padjajaran, 2017.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat*, 2018.

- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Hukum Penggunaan Lem Fibrin*, 2022.
- Muafa. "Urutan Kekuatan Kitab-Kitab An-Nawawī." *Pesantren Irtaqi* (November 2017).
- Muhammad Ali Masrur, trans. *Fiqih Trendy (Matan Ghoyah Wat Taqrib)*. Tuban-Jawa Timur: Ente Kafi '13, 2013.
- Muhammad bin Umar bin Arabi ibn Ali Nawawi al-Jawi. *Tangga Berkeluh Kesah (Kitab Sulam Al-Munajah)*. Translated by Muhammad Ihsan bin Nuruddin Zuhri. Salatiga, 2017.
- Muhammad Syamsudin. "Kapan Orang Dengan Luka Diperban Wajib Mengulang Shalatnya?" *NU Online* (Agustus 2018). Accessed April 18, 2024. https://nu.or.id/shalat/kapan-orang-dengan-luka-diperban-wajib-mengulang-shalatnya-IgHFm#google_vignette.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Purnamayanti, Nur. "Penggunaan Lem Fibrin Sebagai Pengganti Metode Jahit Luka Terbuka." *Warstek Media* (Agustus 2019). <https://warstek.com/lemfibrin/>.
- Robert J. Noecker and Michael C. Herceg. "Fibrin Glue in Glaucoma Surgery." *Review of Ophthalmology* (February 2008).
- Rohmani, Fajar. "Status Kesucian Pakaian Yang Dicuci Dengan Mesin Cuci Prespektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Bara Laundry Metro Timur)." Skripsi, IAIN Metro, 2019.
- Saleh Adri. "Manhaj Imām Al-Nawawī Dalam Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah: Kajian Filosofi Di Balik Penulisan Kitab Hadis al-Arba'in an-Nawawiyah." *At-Taahdis* 1 (2017).
- Saronom Silaban, Imam Permana Maksam, Khomaini Hasan, Sutarua enus, Toto Subroto, and Soetijoso Soemitro. "Pemurnian Pretrombin-2 Manusia Rekombinan Di Escherichia Coli Untuk Produksi Trombin Sebagai

Komponen Lem Fibrin.” *Jurnal Pendidikan Kimia* 9, no. 1 (April 2017): 265–272.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2021.

https://www.google.co.id/books/edition/Seri_Fiqih_Kehidupan_3_Shalat/_CbDBwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=syarat+sah+shalat&printsec=frontcover.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah :Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sukandar, Elin. “Tren dan Paradigma Dunia Farmasi Industri-Klinik-Teknologi Kesehatan.” *Orasi Ilmiah Dies Natalis Institut Teknologi Bandung* (2006): 1–14.

Sutarya Enus, Nadjwa Zamalek Dalimoenthe, and Angga Kartiwa. “Teknik Lem Fibrin Otologus Pada Cangkok Konjungtiva Bulbi Mata Kelinci.” *MKB* 41, no. 4 (2009).

“Al-Qur’an.” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, 2019.